

Implications of Mixed Marriage on the Probability of Murder in the Perspective of Law and Human Rights

Aulia Maharani

Universitas Negeri Semarang, Indonesia
auliamhrn02@students.unnes.ac.id

Vika Puspita Dewi

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Diva Alya Maharani

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Lia Widya Ningrum

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Mushfiq Hamdani

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Aulia Maharani is an undergraduate student at the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.

Vika Puspita Dewi is an undergraduate student at the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.

Diva Alya Maharani is an undergraduate student at the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.

Lia Widya Ningrum is an undergraduate student at the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.

Mushfiq Hamdani is an undergraduate student at the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.

Jurnal Scientia Indonesia

2021, Vol. 7(2) 109-122

© The Author(s) 2021

[10.15294/jsi.v7i2.36151](https://doi.org/10.15294/jsi.v7i2.36151)

This journal has been accredited by Ministry of Education, Culture, Research & Technology of Republic Indonesia (Rank SINTA 6).

Published by:
 **UNNES**
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of [Creative Common Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

History of Manuscript

Submitted : Februari 22, 2021

Revised 1 : April 11, 2021

Revised 2 : June 29, 2021

Accepted : August 29, 2021

Online since : October 30, 2021

Abstract

This article examines the legality of mixed marriages in the context of different nationalities in terms of positive law in Indonesia and legal problems regarding mixed marriages where in fact every human being has the right to live in a family by holding the marriage. However, the validity of the marriage will be a dilemma because of differences in citizenship which often have an impact on the rights between the two, even in this case a crime is murder. For this reason, the purpose of this paper is to find out the regulations in solving these problems by prioritizing law and human rights in order to create order and justice. The writing of this article uses normative law with a statutory approach and a case approach. The results of the study found that there were indicators of legal problems between husband and wife who had mixed marriages in the context of different nationalities. And the state's obligation to protect, respect, uphold and promote human rights and the enforcement of just law. So, there are important things that need to be considered if there are Indonesian citizens who want to marry foreign nationals.

Keywords: Human Rights, Legal Problems, Mixed Marriage

Abstrak

Artikel ini mengkaji legalitas pernikahan campuran dalam konteks berbeda kewarganegaraan ditinjau dari hukum positif di Indonesia dan problematika hukum mengenai perkawinan campuran yang mana sebenarnya setiap manusia memiliki hak untuk hidup berkeluarga dengan cara melangsungkan perkawinan tersebut. Namun keabsahan perkawinan tersebut akan menjadi dilematis karena adanya perbedaan mengenai kewarganegaraan yang seringkali berdampak terhadap hak-hak diantara keduanya, bahkan dalam hal ini terjadi tindak kejahatan yaitu pembunuhan. Untuk itu tujuan penulisan ini adalah mengetahui regulasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengedepankan hukum dan hak asasi manusia agar tercipta keteraturan dan keadilan. Penulisan artikel ini menggunakan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil

penulisan menemukan adanya indikator problematika hukum antara suami-istri yang melakukan perkawinan campuran dalam konteks berbeda kewarganegaraan. Dan adanya kewajiban negara untuk melindungi, menghormati, menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia serta pemberlakuan penegakan hukum yang berkeadilan. Sehingga ada hal penting yang perlu diperhatikan apabila terdapat warga negara Indonesia yang ingin melakukan perkawinan dengan warga negara asing.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Problematika Hukum, Perkawinan Campur

A. Pendahuluan

Setiap manusia tidak dapat hidup sendiri dan terpisah dari kehidupan kelompoknya. Sudah merupakan kodrat manusia untuk dapat hidup berdampingan dengan sesamanya dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan, yaitu pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Semakin berkembangnya kehidupan manusia saat ini, harus dilengkapi dengan perangkat hukum yang ada untuk dapat mengatur semua segi kehidupan dalam masyarakat baik masyarakat Nasional maupun masyarakat Internasional dan untuk mendapat kepastian hukum bagi orang Indonesia yang hendak melaksanakan perkawinan dengan orang asing karena sejalan dengan era globalisasi dan semakin cepatnya arus informasi dari dalam keluar ataupun sebaliknya menyebabkan banyak warga negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran dengan orang asing.

Pada hakikatnya sebuah perkawinan merupakan bentuk hak asasi bagi manusia yang telah tercantum pada Pasal 28B Ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang membahas tentang hak bagi semua orang untuk melakukan atau membentuk keluarganya sendiri melalui pernikahan. Akan tetapi, terkait pernikahan yang terjadi di Indonesia yang kerap kali tidak hanya melibatkan sesama warga Indonesia sendiri melainkan juga melakukan

pernikahan dengan warga dari Negara yang berbeda. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai legalitas pernikahan campuran dimata hukum positif Indonesia. Yang menyatakan: *“Perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”*

Namun adanya hal tersebut, terkadang dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari, baik karena perbedaan prinsip, nilai, budaya dan yang lainnya sehingga berdampak pada terciptanya peluang kekerasan di dalam rumah tangga bahkan hingga terjadi kejahatan seperti pembunuhan yang sudah tentu melanggar hak asasi manusia. Dalam studi kasus konkret mengenai penyiraman air keras yang dilakukan oleh seorang suami berkewarganegaraan asing terhadap istrinya yang berkewarganegaraan Indonesia hingga menyebabkan kematian ini, merupakan salah satu pembuktian bahwa terdapat hal penting yang perlu diperhatikan. Keadaan hukum perkawinan di Indonesia yang plural menimbulkan permasalahan hukum antar golongan di bidang perkawinan.

Dengan banyaknya terjadi perkawinan campuran di Indonesia, sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia. Sehingga dari penjelasan tersebut, permasalahan yang akan dibahas nantinya mengenai legalitas perkawinan campuran dalam hukum positif yang berlaku, ini termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, dan problematika yang biasa terjadi serta implikasi perkawinan campuran terhadap hak asasi manusia.

B. Metode

Dalam penulisan artikel ini, menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang mana mengaitkan permasalahan tersebut dengan kasus-kasus yang pernah ada sebelumnya dan berbagai peraturan perundang-undangan serta pendekatan kasus terkait. Data-data

yang didapat juga berasal dari berbagai sumber baik media cetak maupun online, dan dari data-data hasil penelitian terdahulu.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Legalitas Perkawinan Campuran dalam Hukum Positif Indonesia

Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 telah ditentukan bahwa sahnyanya perkawinan di Indonesia adalah berdasarkan masing-masing agama dan kepercayaannya. Oleh karena itu mengenai perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia harus dilakukan berdasarkan hukum perkawinan Indonesia, sehingga keabsahan perkawinan tersebut harus berdasarkan hukum agama dan harus dicatat apabila kedua belah pihak, menganut agama yang sama. Perkawinan Campuran dicatat oleh Pegawai Pencatat yang berwenang. Mengenai perkawinan campuran dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus tentang pencatatan perkawinan campuran. Dengan demikian apabila perkawinan dilangsungkan di Indonesia maka berlaku ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang antara lain disebutkan:

- tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat. Pegawai pencatat yang berwenang bagi yang beragama Islam adalah Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk. Sedangkan bagi mereka yang bukan beragama Islam adalah Pegawai Kantor Catatan Sipil.

Adapun Syarat-syarat Perkawinan Campuran Kewarganegaraan Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia sebagaimana Perkawinan Campuran antara warga Negara Indonesia, dengan warga Negara asing, dapat dilakukan di Indonesia tentunya harus memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam

Undang-undang yang berlaku. Menurut Undang-undang, bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu Perkawinan antara lain adalah syarat materiil dan syarat formil.

a. Syarat Materiil

Syarat materiil disebut juga syarat inti atau internal, yaitu syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh Undang-undang. Syarat materiil meliputi syarat Materiil Absolut dan syarat Materiil Relatif.

Syarat Materiil Absolut adalah syarat mengenai pribadi seseorang yang harus dipatuhi untuk perkawinan pada umumnya, yang meliputi antara lain:

- Pihak-pihak calon mempelai dalam keadaan tidak Kawin (pasal 27 BW)
- Masing-masing pihak harus mencapai usia minimum yang ditentukan oleh Undang-undang.
- Seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat 300 hari terhitung bubaranya perkawinan
- Harus ada izin dari pihak ketiga
- Dengan kemauan yang bebas, tidak ada paksaan.

Syarat Materiil Relatif adalah syarat-syarat bagi pihak yang akan dikawini yang meliputi antara lain:

- Tidak ada hubungan darah (keturunan) atau hubungan keluarga yang sangat dekat antara kedua calon mempelai
- Antara keduanya tidak pernah melakukan overspel.
- Tidak melakukan perkawinan terhadap orang yang sama setelah diceraikan untuk yang ketiga kalinya.

b. Syarat Formil

Syarat formil atau lahir (eksternal) adalah yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan. Ketentuan ini hanya berlaku bagi golongan Eropa saja (pasal 50-70 BW). Di antaranya adalah adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pejabat Catatan Sipil untuk dilakukan dalam daftar pemberitahuan perkawinan (pasal 50 dan 51 BW). Menurut Undang-undang Perkawinan bahwa untuk dapat

melangsungkan perkawinan maka harus memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:

- Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua atau wali.
- Dalam hal salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, ijin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan.
- Dalam hal kedua orang tua meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan.
- Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan diatas, maka pengadilan dapat memberi ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.

Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mengenai Legalitas Pernikahan Campuran Dimata Hukum Indonesia. Dalam Undang-undang Perkawinan ini juga menyatakan bahwa, mengenai syarat-syarat perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing pihak, dan dalam Pasal 60 ayat (2) menyatakan Pejabat yang berwenang memberikan keterangan tentang telah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing pihak ialah pegawai pencatat menurut hukum masing-masing pihak. Apabila pegawai pencatat menolak memberikan surat keterangan itu, yang berkepentingan itu mengajukan permohonan kepada Pengadilan, dan pengadilan memberikan keputusannya. Jika keputusan pengadilan itu menyatakan bahwa penolakan itu tidak beralasan, maka keputusan Pengadilan itu menjadi pengganti surat keterangan tersebut.

Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. Pegawai pencatat yang berwenang bagi yang beragama Islam adalah Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk. Sedangkan Bagi mereka yang bukan beragama Islam adalah Pegawai Kantor

Catatan Sipil Pegawai pencatat yang mencatat perkawinan, sedangkan dia mengetahui bahwa surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan maksimal tiga bulan dan dihukum jabatan. Setelah pegawai pencatat melakukan pencatatan perkawinan dan menerima pemberitahuan akan melangsungkan perkawinan, maka pegawai pencatat perkawinan yang bersangkutan dengan kedua mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, harus melakukan penelitian apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi semua dan apakah tidak dapat halangan perkawinan menurut undang-undang. Bagi salah satu calon mempelai yang Warga Negara Asing setidaknya harus memiliki surat-surat dari Negara asalnya sendiri, diantaranya surat keterangan bahwa ia dapat kawin dan akan kawin dengan Warga Negara Indonesia, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di Negara asalnya, serta kelengkapan identitas.

Pelaksanaan perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan dilakukan. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yang dilaksanakan dihadapan Pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Pencatatan perkawinan dimulai sejak pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dan berakhir sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, yaitu pada saat akta perkawinan. Selesai ditandatangani oleh kedua mempelai, kedua saksi, dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan wali nikah bagi yang beragama Islam. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. (Andriani, 2015)

2. Problematika dan Implikasi Perkawinan Campuran terhadap Hak Asasi Manusia

Dalam studi kasus perkawinan campuran dengan jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh warga negara asing dan warga negara Indonesia yang mengakibatkan kematian akibat kekerasan yaitu penyiraman air keras yang dilakukan oleh suami berkewarganegaraan asing terhadap istrinya di wilayah

Cianjur, Jawa Barat ini sudah tentu melanggar hukum dan hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia.

Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang dikenal dengan nama UU Penghapusan KDRT yang melarang segala bentuk tindak KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran dalam rumah tangga. Orang-orang dalam lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah suami, istri, anak, serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu dan menetap dalam rumah tangga tersebut. (Kisworo, 2019)

Domestic violence atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan tindakan pemukulan terhadap istri, penyiksaan terhadap istri, penyiksaan terhadap pasangan, kekerasan dalam perkawinan atau kekerasan dalam keluarga. Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Perserikatan Bangsa-Bangsa membagi ruang lingkup terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan atas tiga lingkup, yaitu di keluarga atau *domestic*, di masyarakat atau *public domain* serta dilakukan oleh negara atau *state*. Pembagian ruang lingkup ini yang kemudian menguak kejahatan yang selama ini tersembunyi dan terlindungi dari intervensi luar untuk membantu korban dari berbagai bentuk kekerasan dalam keluarga yang dikenal dengan sebutan *domestic violence* atau kekerasan dalam rumah tangga. Tercatat sejumlah negara telah lebih dahulu memberlakukan Undang-Undang mengenai *domestic violence* ini diantaranya Malaysia yang memberlakukan Akta Keganasan Rumah Tangga, Selandia Baru, Australia, Jepang, Karibia, Meksiko dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat.

Penegakan hukum kasus kekerasan dalam rumah tangga, terdapat beberapa perlindungan hukum yang telah diatur dalam UU Penghapusan KDRT. Di samping sanksi ancaman hukuman pidana penjara dan denda yang dapat diputuskan oleh Hakim, juga diatur pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh Hakim yang mengadili perkara KDRT ini, serta penetapan

perlindungan sementara yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan sejak sebelum persidangan dimulai. (Sudarsono, 1991) Undang-undang Penghapusan KDRT memuat berbagai pembaharuan dan terobosan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih mengutamakan pencegahan (preventive) kekerasan dalam rumah tangga, daripada tindakan yang bersifat penghukuman (repressive) serta memperluas konsep kekerasan dalam rumah tangga, yang tidak hanya meliputi kekerasan bersifat psikis, fisik dan seksual. Namun juga memasukkan perbuatan menelantarkan rumah tangga sebagai suatu tindak kekerasan yang dapat dipidana. UU Penghapusan KDRT adalah undang-undang yang mengatur permasalahan spesifik secara khusus, sehingga memuat unsur-unsur *lex special* yaitu unsur korektif terhadap pelaku, unsur preventif terhadap masyarakat, dan unsur Protektif terhadap korban. (Yulia, 2004)

Namun karena dalam hal ini korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga meninggal dunia akibat penyiraman air keras maka fokus utama adalah pemberlakuan penegakan hukum bagi pelaku yang mana suaminya sendiri yang berkewarganegaraan asing. Dalam kasus ini pelaku akan dijerat dengan pasal berlapis yaitu pasal 340, pasal 338 dan pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan berat dan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati.

Kewajiban negara sebagai pengemban utama kewajiban HAM antara lain ditemukan dalam bagian pembukaan pada ICCPR dan ICESCR dan Indonesia telah berkomitmen untuk melindungi HAM setiap warganya dengan mengatur perlindungan HAM dalam Konstitusinya, khususnya dalam Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Pasal 71 UU No.39 tentang HAM. Pasal 28I Ayat (4) menyatakan "perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah" dan Pasal 71 UU No.39 tentang HAM pada intinya menentukan bahwa kewajiban negara untuk melindungi, menghormati, menegakkan dan memajukan HAM. Prinsip kewajiban negara menurut CEDAW antara lain menjamin HAM perempuan melalui hukum dan kebijakan selain itu negara tidak hanya menjamin namun

merealisasi hak perempuan. Negara tidak saja harus mengatur di sektor publik tetapi juga terhadap tindakan orang-orang dan lembaga di sektor privat yaitu keluarga. Masuknya sistem hukum publik ke ranah domestik yaitu kehidupan rumah tangga adalah salah satu perkembangan baru di bidang HAM khususnya di Indonesia. Urusan rumah tangga yang semula merupakan urusan privat dimana Negara tidak boleh mengaturnya kini berubah menjadi tanggung jawab negara untuk mengaturnya yang kini menjadi ranah dari hukum publik. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) memberikan formulasi baru bahwa ternyata kehidupan privat juga dapat diintervensi oleh negara. HAM Perempuan yang diakui dan disepakati secara internasional yaitu hak dalam keluarga (perkawinan), politik, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, kewarganegaraan, ekonomi dan sosial dan persamaan di muka hukum. (Rosyaadah, 2021)

D. Penutup

Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mengenai Legalitas Pernikahan Campuran Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dalam Undang-undang Perkawinan ini juga menyatakan bahwa, mengenai syarat-syarat perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing pihak, dan dalam Pasal 60 ayat (2) menyatakan Pejabat yang berwenang memberikan keterangan tentang telah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing pihak yaitu pegawai pencatat menurut hukum masing-masing pihak. Sedangkan terkait problematika dan implikasinya terhadap hak asasi manusia telah diatur dalam Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Pasal 71 UU No.39 tentang HAM. Pasal 28I Ayat (4) menyatakan "Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak

asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama Pemerintah” dan Pasal 71 UU No.39 tentang HAM. Pada intinya menentukan bahwa kewajiban negara untuk melindungi, menghormati, menegakkan dan memajukan HAM. (Lestari, 2017)

Dengan demikian karena korban mengalami kekerasan dalam rumah tangga hingga menyebabkannya meninggal dunia akibat penyiraman air keras maka fokus utama adalah pemberlakuan penegakan hukum bagi pelaku yang mana suaminya sendiri yang berkewarganegaraan asing. Dalam kasus ini pelaku akan dijerat dengan pasal berlapis yaitu pasal 340, pasal 338 dan pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan berat dan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati karena hal ini tentu tidak sesuai dengan hak asasi manusia dan pemberlakuan hukum yang seadil-adilnya terhadap pelaku perlu ditegakkan.

Pada akhirnya, penulis memberikan penegasan dan rekomendasi bahwa Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan memiliki berbagai alat kelengkapan negara, perlu memperhatikan implementasi peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan HAM Perempuan di Indonesia khususnya perempuan korban KDRT. Selain itu dari sisi masyarakat perlu adanya kesadaran masyarakat mengenai perlindungan perempuan terutama terhadap perempuan korban KDRT. Upaya perlindungan hak perempuan korban KDRT harus dilakukan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Hal ini ditujukan agar hak-hak dasar perempuan tetap terjaga. Sehingga perempuan di Indonesia bebas dari perlakuan diskriminasi dalam segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu penegakan hukum untuk menerapkan Undang-Undang Penghapusan KDRT yang sarat dengan perlindungan hak-hak korban dan keluarganya memerlukan komitmen yang kuat dengan penghargaan yang tinggi terhadap nilai keadilan, non diskriminasi dan hak asasi manusia sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi.

E. Persembahan

Tidak ada

F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian dan atau publikasi hasil riset ini.

G. Informasi Pendanaan

Tidak ada

H. Referensi

Andriani, I. (2015). Perkawinan Campuran Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Lex et Societatis*, III(3).

Kasus penyiraman air keras di Cianjur
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59379830> (diakses 5 Desember 2021)

Kisworo, R. (2019). Problematika Hukum Perkawinan Campuran. *Jurnal Privat Law*, VII(1).

Legalitas Pernikahan Campuran Dimata Hukum Indonesia
<https://kemlu.go.id/hochiminhcity/id/read/legalitas-pernikahan-campuran-dimata-hukum-indonesia/130/information-sheet> (diakses 5 Desember 2021)

Lestari, N. (2017). *Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*. 4(1).

Penegakan Hukum Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=677:penegakan-hukum-kejahatan-kekerasan-dalam-rumah-tangga&catid=101&Itemid=181 (diakses 5 Desember 2021)

Rosyaadah, R. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia. *JURNAL HAM*, 12(2).

Sudarsono. (1991). *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 57

Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (1)

Yulia, R. (2004). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Penegakan Hukum. *MIMBAR XX*(3): 311 - 326